



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.195/Pid.Sus/2012/PN.Ta.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dengan terdakwa sebagai berikut:-----

Nama lengkap: INKA TRI KRISTINA SARI Binti SUTIKNO, tempat lahir: Blitar, umur / tanggal lahir: 21 tahun/ 23 Maret 1991, jenis kelamin: Perempuan, kebangsaan: Indonesia, tempat tinggal: Desa Sumbersari Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, agama: Islam, pekerjaan: Swasta ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan sah:-----

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 15 Maret 2012, No. Sprin-han/32/III/2012/Reskoba, sejak tanggal 15 Maret 2012 s/d tanggal 3 April 2012;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 2 April 2012, No. SPP-44/0.5.27/Epl/04/2012, sejak tanggal 4 April 2012 s/d tanggal 13 Mei 2012;-----
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 8 Mei 2012, No. PRINT-659/0.5.27/Epl/05/2012, sejak tanggal 8 Mei 2012 s/d tanggal 27 Mei 2012;-----
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 10 Mei 2012, No. 218/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Ta, sejak tanggal 10 Mei 2012 s/d tanggal 8 Juni 2012;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 5 Juni 2012, No. 252/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Ta, sejak tanggal 9 Juni 2012 s/d tanggal 7 Agustus 2012;-----

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan menyatakan akan maju sendiri di persidangan untuk membela dirinya; -----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara terdakwa tersebut diatas;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa di persidangan;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dan segala sesuatu di persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, yang pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa INKA TRI KRISTINA SARI Binti SUTIKNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 197 UU RI No: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;-----

/2. Menjatuhkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INKA TRI KRISTINA SARI Binti SUTIKNO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1.000 (seribu) butir pil double L yang berada dalam bungkus ;-----

- 1 (satu) buah HP merk Nokia yang digunakan untuk menjual dan membeli pil double L,

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa di persidangan pada pokoknya bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

Telah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan duplik lisan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:-----

Bahwa ia terdakwa Inka Tri Kristina Sari Binti Sutikno pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2012, bertempat di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa Inka Tri Kristina Sari Binti Sutikno dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula dari adanya informasi masyarakat mengenai penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh terdakwa Inka Tri Kristina Sari Binti Sutikno, kemudian saksi Bima Satria dan saksi Kukuh Kurniawan melakukan kegiatan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya diperoleh kebenaran informasi kalau terdakwa Inka Tri Kristina Sari Binti Sutikno telah mengedarkan/ memperjualbelikan pil LL (double L) dan memesan pil LL (double L) tanpa memiliki izin edar pejabat yang berwenang. Kemudian saksi Bima Satria melakukan penyamaran sebagai pembeli pil LL (double L) dan memesan pil LL (double L)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.000 (seribu) butir kepada Inka Tri Kristina Sari Binti Sutikno seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan disepakati penyerahan pil LL (double L) tersebut dilakukan di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Setelah terdakwa Inka Tri Kristina Sari Binti Sutikno menyerahkan pil LL (double L) sebanyak 1.000 (seribu)

/butir.....

butir kepada saksi Bima Satria, terdakwa Inka Tri Kristina Sari Binti Sutikno didapati barang bukti berupa 1.000 (seribu) butir pil double L yang berada dalam bungkusan plastik dan 1 (satu) buah HP merk Nokia yang digunakan untuk menjual dan membeli pil double L, selanjutnya terdakwa Inka Tri Kristina Sari Binti Sutikno beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Tulungagung guna pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa sebelumnya terdakwa Inka Tri Kristina Sari Binti Sutikno membeli pil LL (double L) sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Landak (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa Inka Tri Kristina Sari Binti Sutikno menjual 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Bima Satria;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.lab:2426 /NOF/2012 tanggal 09 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt dan Luluk Muljani, pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dengan kesimpulan sebagai berikut : barang bukti berupa tablet warna putih logo LL adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;-----

- Bahwa sediaan farmasi berupa obat keras jenis tablet warna putih logo LL sebanyak 1.000 (seribu) butir, yang diedarkan / diperjualbelikan oleh terdakwa Inka Tri Kristina Sari Binti Sutikno tanpa dilengkapi dengan izin edar dari pejabat yang berwenang dan terdakwa Inka Tri Kristina Sari Binti Sutikno bukan berprofesi sebagai dokter maupun tenaga kesehatan, sehingga terdakwa Inka Tri Kristina Sari Binti Sutikno tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis tablet warna putih logo LL sebanyak 1.000 (seribu) butir;-----

Perbuatan terdakwa Inka Tri Kristina Sari Binti Sutikno sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan itu dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsinya;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan berupa : 1.000 (seribu) butir pil double L yang berada dalam bungkusan dan 1 (satu) buah HP merk Nokia yang digunakan untuk menjual dan membeli pil double L, yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi-saksi dan seorang ahli dalam perkara ini yang telah memberikan keterangan dengan dibawah dan masing-masing saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. BIMA

SATRIA ;-----

- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekira jam 21.00 wib bertempat

/di Desa.....

di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, saksi bersama saksi Kukuh Kurniawan telah menangkap terdakwa karena telah mengedarkan pil double L yang tidak memiliki ijin edar atas dasar informasi masyarakat;-----

- Bahwa saat itu terdakwa ditangkap oleh saksi dan saksi Kukuh Kurniawan pada saat terdakwa akan menjual dan menyerahkan sebanyak 1.000 (seribu) butir pil double L seharga Rp.200.000,00 kepada saksi yang sebelumnya saksi menyamar sebagai seorang pembeli;-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L sebanyak 1.000 (seribu) butir pil double L seharga Rp.150.000,00 sebelumnya dengan membeli kepada Landak (DPO);

- Bahwa pada saat ditangkap pada terdakwa didapati pil double L sebanyak 1.000 (seribu) butir dan sebuah handphone yang dipakai untuk komunikasi dari transaksi jual beli pil double L tersebut dan benar barang buktinya;-----

2. KUKUH KURNIAWAN;-----

- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekira jam 21.00 wib bertempat di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, saksi bersama saksi Bima Satria telah menangkap terdakwa karena telah mengedarkan pil double L yang tidak memiliki ijin edar atas dasar informasi masyarakat;-----

- Bahwa saat itu terdakwa ditangkap oleh saksi dan saksi Bima Satria pada saat terdakwa akan menjual dan menyerahkan sebanyak 1.000 (seribu) butir pil double L seharga Rp.200.000,00 kepada saksi Bima Satria yang sebelumnya saksi Bima Satria menyamar sebagai seorang pembeli;-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L sebanyak 1.000 (seribu) butir pil double L seharga Rp.150.000,00 sebelumnya dengan membeli kepada Landak (DPO);

- Bahwa pada saat ditangkap pada terdakwa didapati pil double L sebanyak 1.000 (seribu) butir dan sebuah handphone yang dipakai untuk komunikasi dari transaksi jual beli pil double L tersebut dan benar barang buktinya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Ahli Drs. AFFANDI, Apt (keterangan ahli di BAP Penyidik dibacakan karena dinas luar);-----

- Bahwa pil double L warna putih termasuk daftar obat keras (daftar G) dan untuk pil double L penggunaan harus menggunakan resep dokter;-----
- Bahwa yang berhak menjalankan pekerjaan kefarmasian dan/ atau menyerahkan, menawarkan, menjual obat daftar G adalah yang sudah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku misalnya izin dari Dinas Kesehatan Kota/ Kabupaten maupun Propinsi, dalam hal ini izin edar obat-obatan keras misal diberikan kepada apotek;-----
- Bahwa perbuatan seseorang tanpa keahlian dan tanpa memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang, telah melakukan kegiatan kefarmasian mengedarkan obat keras pil double L bertentangan dengan Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;----

/Menimbang,.....

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekira jam 21.00 wib bertempat di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yaitu saksi Bima Satria dan saksi Kukuh Kurniawan karena telah mengedarkan pil double L yang tidak memiliki ijin edar ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa ditangkap oleh saksi Bima Satria dan saksi Kukuh Kurniawan pada saat terdakwa akan menjual dan menyerahkan sebanyak 1.000 (seribu) butir pil double L seharga Rp.200.000,00 kepada saksi Bima Satria yang menyamar sebagai seorang pembeli;-
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L sebanyak 1.000 (seribu) butir pil double L seharga Rp.150.000,00 sebelumnya dengan membeli kepada Landak (DPO); -----
- Bahwa saat ditangkap pada terdakwa didapati pil double L sebanyak 1.000 (seribu) butir dan sebuah handphone yang dipakai untuk komunikasi dari transaksi jual beli pil tersebut;--
- Bahwa terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi maupun kedokteran/ medis dan terdakwa tidak ada izin mengedarkannya dan benar barang bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa telah membaca dan memperhatikan akan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:2426/NOF/2012 tertanggal 09 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt dan Luluk Muljani, pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang termuat di dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 197 Undang-undang RI Nomor. 36 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar dakwaan tunggal melanggar Pasal 197 Undang-undang RI Nomor. 36 Tahun 2009 haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:--

1. Setiap

orang;-----

2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagaimana terurai dibawah ini;-----

Ad.1. Unsur setiap orang;-----

Menimbang, bahwa kata setiap orang tiada lain merupakan kata yang menunjuk kepada subyek hukum dalam hal berpedoman pada teori hukum, yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;-----

/Menimbang,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan. Dengan kata lain Terdakwa Inka Tri Kristina Sari Binti Sutikno, yang diajukan ke persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan di persidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri Terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang yang dimaksud pasal ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;-----

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah perbuatan terdakwa itu sengaja atau tidak, maka untuk melihat kesengajaan itu harus diartikan dikehendaki dan diketahui serta menurut aliran atau teori pengetahuan bahwa kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan dan unsur-unsur itu meliputi mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, jadi mengetahui dan mengerti. Teori ini lebih memuaskan karena di dalam kehendak dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya diliputi pengetahuan, sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Selain itu kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan;-----

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan pengertian obat di dalam Pasal 1 angka 8 undang-undang ini bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia dan pengertian obat tradisional di dalam Pasal 1 angka 9 undang-undang ini bahwa obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan saring (*gelenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun menurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat serta pengertian alat kesehatan di dalam Pasal 1 angka 5 undang-undang ini bahwa alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan / atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah,

/mendiagnosis.....

mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/ atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;-----

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar adalah memuat unsur alternatif, jadi selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu merumuskan semua unsurnya dalam uraian pertimbangan, cukup salah satu unsur saja bila telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa Inka Tri Kristina Sari Binti Sutikno pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekitar jam 21.00 wib bertempat di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis double L kepada seorang pembeli yaitu saksi Bima Satria (anggota Polres yang menyamar) sebanyak 1.000 (seribu) butir pil double L dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi izin edar dari yang berwenang dan terdakwa mendapatkan pil itu dari temannya bernama Landak (DPO) sebanyak 1.000 (seribu) butir pil double L dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta terdakwa maupun Landak (DPO) bukanlah petugas apoteker atau berprofesi dibidang farmasi dan ketika mengedarkan pil double L tanpa dilengkapi surat-surat izin dan saat ditangkap oleh saksi Bima Satria dan Kuku Kurniawan tersebut terdakwa tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan izinnya. Bahwa tablet double L tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:2426/NOF/2012 tertanggal 09 April 2012 bahwa tablet warna putih logo LL tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl termasuk Daftar Obat Keras dan menurut Ahli Affandi, Apt bahwa pil double L warna putih termasuk daftar obat keras/ daftar G dan penggunaannya harus menggunakan resep dokter dan yang berhak menjalankan pekerjaan kefarmasian dan/ atau menyerahkan, menawarkan, menjual obat daftar G adalah yang sudah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku (izin dari Dinas Kesehatan Kota/ Kabupaten maupun Propinsi), dalam hal ini izin edar obat-obatan keras misal diberikan pada apotek dan perbuatan seseorang tanpa keahlian dan tanpa memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang bertentangan dengan Undang-undang RI Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan terdakwa mengakui perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Inka Tri Kristina Sari Binti Sutikno dalam melakukan perbuatannya mengedarkan pil double L kepada orang lain itu dilakukan dengan sengaja karena sebelumnya telah mempunyai gambaran dan mengetahui dengan apa yang dilakukannya tanpa adanya keahlian dan kewenangannya serta tanpa adanya izin dalam mengedarkan / memperjualbelikannya dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya /tersebut.....

tersebut tidak boleh dilakukannya karena untuk mengedarkannya harus ada izin dari pihak yang berwenang baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang dimaksud pasal ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal melanggar Pasal 197 Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 telah terpenuhi dan telah dapat dibuktikan serta selama pemeriksaan di persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal yang kualifikasinya termuat dalam amar putusan di bawah ini;---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif, hal mana sesuai tujuan pemidanaan gabungan dan tujuan sistem pemasyarakatan yaitu membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi tindak pidana. Bahwa di dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa sebagai pencari keadilan di satu sisi dan rasa keadilan bagi masyarakat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisi lainnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan lagi;-

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan akan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut dibawah ini:-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Bahwa terdakwa berlaku sopan dan terus terang di persidangan;-----
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantas narkoba;-----

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menanggukhan terhadap penahanan Terdakwa, maka memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1.000 (seribu) butir pil double L dan sebuah HP merk Nokia, oleh karena barang bukti itu merupakan pil yang peredarannya tidak sesuai undang-undang/ disalahgunaan dan handphone tersebut merupakan alat komunikasi transaksi tindak pidana tersebut, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap biaya perkara yang timbul akan dibebankan kepadanya;-----

/Mengingat,-----

Mengingat, akan Pasal 197 Undang-undang RI Nomor. 36 Tahun 2009, Undang-undang RI Nomor. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lainnya;-----

MENGADILI:-----

- Menyatakan Terdakwa INKA TRI KIRSTIANA SARI Binti SUTIKNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Menetapkan barang bukti berupa: 1.000 (seribu) butir pil double L dan 1 (satu) buah HP merk Nokia, dirampas untuk dimusnahkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012, oleh kami **RAMLAN, S H** selaku Ketua Majelis Hakim, **IRIANTO P. UTAMA, SH M.Hum** dan **YUSUF SYAMSUDDIN, SH MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota diatas, dibantu oleh **DWI SURYANING RAHAYU, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **SULISDIYATI, SH** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

IRIANTO P. UTAMA, SH, M.Hum

RAMLAN, S H

YUSUF SYAMSUDDIN, SH, MH

Panitera pengganti

DWI SURYANING RAHAYU, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)